



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1571 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di lingkungan FKUI;
 - bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan, dan pelestarian lingkungan hidup;
 - bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI“ dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1310/SK/R/UI/2011 tentang Program Konservasi Energi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua Membentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI yang beranggotakan:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
2. Staf teknisi (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
3. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan.
- Ketiga Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI adalah tim untuk melakukan pengelolaan tenaga listrik, meliputi Perencanaan Pengembangan sistem tenaga listrik, Merencanakan penganggaran untuk pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan; Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan; Melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan; Melakukan pencatatan (*update*) data setiap terjadi perubahan sistem; Membuat laporan penggunaan energi tenaga listrik.
- Keempat Pengelolaan tenaga listrik di FKUI, meliputi: Sistem kelistrikan pada gedung, Jaringan kabel tegangan rendah antar gedung, Jaringan kabel dan lampu taman, Jaringan kabel dan lampu penerangan parkir, Jaringan kabel dan lampu selasar dan/atau jalan setapak serta sumber energi listrik cadangan Generator Set (*Genset*) FKUI.
- Kelima Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi; bangunan gedung, penerangan jalan kampus, penerangan shelter kampus, penerangan taman, lampu hias dan papan reklame.
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,


Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan